

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahas di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam memberikan bentuk perlindungan hukum kepada korban tindak pidana *Revenge Porn* adalah : penahanan terhadap tersangka, penyitaan barang bukti, melakukan konseling kepada korban, mendapatkan perlindungan hukum, ganti kerugian terhadap korban, pemulihan hak korban, bantuan medis, kompensasi kepada korban, bantuan hukum, pemberian informasi kepada korban.
2. Terdapat beberapa kendala internal dan eksternal yang dihadapi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam penyidikan tindak *Revenge Porn*, diantaranya :
 - a) Kendala Internal
 - 1) Hilangnya barang bukti.
 - 2) Keterbatasan alat dan perangkat
 - 3) Kualifikasi penegak hukum
 - b) Kendala Eksternal
 - 1) Enkripsi data.
 - 2) Kurangnya keterbukaan korban kepada penyidik
 - 3) Penjaminan Terhadap Hak-hak Korban.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini:

1. Ditreskrimsus Polda Sumbar sebagai aparat penegak hukum sebaiknya membangun kerjasama yang baik dengan penyedia layanan sosial media sehingga kedepannya dapat membantu perempuan sebagai korban agar konten yang bermuatan mengenai dirinya di sosial media tersebut hilang dan tidak dapat lagi diakses. Hal ini dikarekan jejak digital yang sudah terunggah di sosial media sangat susah untuk hilang dan penyedia layanan sosial media tersebutlah yang memiliki wewenang lebih untuk melaksanakan penghapusan.
2. Korban tindak pidana *revenge porn* harus kooperatif kepada penyidik agar proses penegakan hukum dapat berlangsung lebih baik dan efisien.
3. Ditreskrimsus Polda Sumbar sebaiknya lebih sering melaksanakan sosialisasi mengenai tindak pidana *revenge porn* sehingga nantinya masyarakat dapat dengan mudah memahami apa yang harus mereka lakukan ketika menjadi korban.
4. Ditreskrimsus Polda Sumbar sebagai aparat penegak hukum seharusnya lebih waspada mengenai perkembangan *update* suatu *software* sehingga tidak tertinggal dengan pelaku kejahatan.
5. Aparat penegak hukum seharusnya memberikan penyamaan persepsi dalam perencanaan penanganan korban *revenge porn* untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak dan pelaku diadili secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Saran langkah yang dapat diambil

untuk mencapai penyamaan persepsi *revenge porn*: Mengembangkan hubungan yang baik dengan ahli psikologi, konselor, dan aktivis hak asasi manusia yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus *revenge porn*, memahami dan menggunakan teknologi dengan efektif untuk mengumpulkan bukti digital dan menyelidiki kasus *revenge porn*. Memberikan dukungan dan sumber daya kepada korban *revenge porn* agar mereka merasa didukung dan mampu menghadapi proses hukum. Ini bisa termasuk memberikan akses ke layanan konseling, bantuan hukum, dan jaringan dukungan korban. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah *revenge porn* dan dampaknya terhadap korban. Melalui kampanye penyuluhan dan edukasi, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menghormati privasi dan martabat individu dalam lingkungan digital. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam merencanakan langkah-langkah untuk menangani kasus *revenge porn* dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anugrah, S. F. 2017, *Evaluasi Kinerja Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Cyber Crime Di Provinsi Lampung*, Lampung.
- C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Carmen M.Cusack, 2014, *Pornography and the criminal justice system*, CRC Press, Florida.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia*, Malang.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D"*, Alfabeta, Bandung.

B. Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

C. Sumber Lainnya

- Adi Dharmawan, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn*, Jurnal ALDEV, Volume 4 Nomor 3.
- Ananda, Ni Nyoman Praviyanti Triasti, Mertha, I Ketut. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana*

Balas Dendam Pornografi (*Revenge Porn*). *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 9 No. 4, 6-64

Arisandy, Y. O. 2020, *Penegakan Hukum terhadap Cyber Crime Hacker*, 1 (3).

Atikah Rahmi, Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Pengadilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender, *Jurnal Mercatoria*, Vol.11, No.1 (Juni 2018), p.54.

Ayuningtyas, N. C. 2022, *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10 (3).

Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, “*Criminalizing Revenge Porn*”, diakses <https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle-citron-criminalizing-revenge-pornfesc.pdf>, hal 102 diakses pada 22 Januari 2023

Di UU TPKS, *Mengambil dan Membagikan Gambar Bermuatan Seksual Tanpa Persetujuan Bisa di Penjara 4 Tahun (Kompas.com)*, di akses pada tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 14:14 WIB.

Dqlab, 2022, <https://www.dqlab.id/mengenal-teknikhttps://www.dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 15:35 WIB.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat, Fungsi Ditreskrimsus Online, <https://www..padang.go.id>, diaskes di Internet pada 9 Januari 2024.

Fathia Putri Adilla, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn*, Volume 1 Number.

Kristiani Made Dwi, 2014, *Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi*. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 3.

Sari, Z. A. P. 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*. *Jurnal Magister Hukum Argumentum*.

Siahaan, H. P., Marlina, M., & Zul, M, 2019, *Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, *ARBITER, Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1 (2).

Sintia, I. 2021, *Analisi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (Jimhum)*, 1 (3).

Willihardi, A. P. 2020, *Analisis yuridis perlindungan hukum bagi korban Penyebarluasan konten Pornografi dengan motif balas dendam (Revenge Porn) di Indonesia* (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Jawa Timur)

Wordpress. Com, <https://poldasumbar.wordpress.com/visi-misi/>, diakses pada Kamis 10 Januari 2024 pukul 20.00 WIB.